


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang memuat berbagai aturan hukum dan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, manusia adalah makhluk sosial dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama - sama hidup dalam masyarakat dan berinteraksi secara sosial. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidupnya.¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam tersebut manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa melibatkan orang lain atau juga golongan lain, manusia perlu dan harus berinteraksi dan bekerja sama serta tolong menolong dengan orang lain maupun golongan lain . sesuai dengan Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al – Baqarah ayat 233 :



*Artinya :” dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Perdata (hukum perdata islam)*, hal 11
² Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Semarang, PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hal 156

Dan diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sewa - menyewa termasuk salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk yang berakal dan berteknologi yang selalu menggunakan akal dan pikirannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik mereka butuh tempat tinggal, membutuhkan peralatan untuk digunakan dalam kehidupannya, serta mereka juga membutuhkan alat berat berupa *Backhoe* untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaannya salah satunya adalah pekerjaan pengerukan sungai yang dangkal yang dapat mengakibatkan bencana banjir melanda daerah sekitar Sidoarjo. Karena harga alat berat *backhoe* ini yang mencapai ratusan juta bahkan sampai milyaran rupiah maka tidak semua orang mampu membelinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan alat berat *backhoe* ini dilakukan dengan cara menyewa kepada pihak lain yang memiliki alat berat tersebut. Sedangkan sewa menyewa dalam Islam sudah digambarkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



 Artinya : "... .. jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia, adapun yang dimaksud dengan sewa menyewa (*Al-Ija>rah*) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran. Penyewa adalah pemilik manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan – ketentuan dan kesepakatan – kesepakatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian.

Perjanjian *Operational Lease* alat berat ini (yang dimaksud penulis adalah *backhoe*) mula-mula ditimbulkan dalam praktik apabila pihak penyewa menghadapi banyak proyek pengerukan yang harus segera diselesaikan dengan cepat, maka untuk menyelesaikan proyek pengerukan sungai yang terjadi di daerah Sidoarjo karena terkena bencana alam, maka pihak pengusaha menggunakan jasa penyewaan alat berat seperti *Backhoe*, untuk menyelesaikan pengerukan sungai yang ada di daerah Sidoarjo. supaya masyarakat sekitar tidak menderita banjir akibat pendangkalan sungai.

Hukum Islam juga mengatur perjanjian sewa menyewa yang benar yang harus dilakukan umat Islam, sedangkan perjanjian sewa – menyewa dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

³ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemah*, hal 57

Lease alat berat yang terjadi di perusahaan CV. Delta Karya Sidoarjo. Dari pengamatan penulis dilapangan terdapat penyelewengan pelaksanaan kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat oleh CV. Delta Karya. Dalam hal ini penyelewengan yang dilakukan oleh CV. Delta Karya adalah jam kerja penggunaan alat, dalam kesepakatan 1 hari adalah 8 jam tapi dalam kenyataan dilapangan penggunaan alat melebihi 8 jam per hari.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian guna mencari jawaban mengenai masalah hukum. Atas praktek perjanjian *Operational Lease* alat berat seperti backhoe pada CV. Delta Karya.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan rasional, maka permasalahan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat pada CV. DELTA KARYA Sidoarjo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat pada CV. DELTA KARYA Sidoarjo ?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, salah satunya adalah masalah yang berjudul “

Perjanjian Sewa Beli di CV. Kencana Mulia Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata) yang ditulis tahun 2003, skripsi ini ditulis oleh Kholifatur Rochmah inti permasalahan pada peneliti tersebut adalah membahas tentang perjanjian sewa beli dengan angsuran yang dilakukan di CV. Kencana Mulia itu diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam dan hukum Perdata, karena sesuai dengan aturan

Sedangkan skripsi yang penulis susun berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kontrak Perjanjian *Operational Lease* Alat Berat Pada CV. Delta Karya Sidoarjo”. Riset ini pada intinya membahas tentang bagaimana aplikasi kontrak perjanjian sewa - menyewa alat berat pada CV. Delta Karya Sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat pada CV. Delta Karya Sidoarjo.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas Aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat pada CV. DELTA KARYA Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi kontrak perjanjian sewa - menyewa alat berat pada CV. DELTA KARYA Sidoarjo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan wawasan keilmuan bagi penulis sendiri.

2. Sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya tentang kontrak perjanjian sewa - menyewa alat berat di Kabupaten Sidoarjo.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dalam mengartikan judul skripsi ini, maka disini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Hukum Islam : peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berdasarkan Al qur’an; hadits dan pendapat para ulama. Khususnya yang berkenaan dengan sewa – menyewa alat berat
2. Ija>rah / Sewa – menyewa : suatu jenis akad untuk mengambil manfa’at dengan jalan pergantian.⁵
3. Perjanjian : suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ⁶ khususnya yang berkenaan sewa menyewa alat berat
4. CV. DELTA KARYA : nama perusahaan yang bergerak dalam bidang *general contractor dan civil*

⁵ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, juz 13, hal. 15

⁶ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 1

engineering khususnya pengerukan sungai yang dangkal.

5. Alat Berat : Alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pengerukan / penggalian sungai yang dangkal.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasikan segala data yang terkait :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Urangagung Sidoarjo yaitu di CV. Delta Karya Sidoarjo Pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain :

- a) CV. Delta Karya Sidoarjo sudah berpengalaman dalam hal pengerukan dan sering menggunakan jasa sew alat berat berupa *Backhoe/Excavator*
- b) Lokasi proyek pengerukan CV. Delta Karya Sidoarjo merupakan daerah yang menarik untuk diteliti karena lokasi tersebut mudah dijangkau peneliti dengan harapan penelitian dapat berjalan dengan lancar.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah para pelaku sewa menyewa alat berat dalam hal ini pihak penyewa alat berat yaitu :

- a) Direktur CV. DELTA KARYA
- b) Staff dan karyawan CV. Delta Karya
- c) Pemilik alat

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah mengenai aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat di CV> DELTA KARYA Sidoarjo yang sering menggunakan alat berat dalam menyelesaikan pekerjaan – pekerjaannya.

4. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a) Prosedur mendapatkan sewa
- b) Proses pelaksanaan akad
- c) Prosedur pembayaran sewa
- d) Hak dan kewajiban dalam persewaan
- e) Batas waktu persewaan
- f) Penggunaan alat dilapangan
- g) Data penyelewengan penggunaan alat.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah bersumber dari lapangan yang meliputi :

- a) Data primer yaitu Direktur utama CV. DELTA KARYA Sidoarjo, Staf dan karyawan CV. DELTA KARYA Sidoarjo, Arsip / Dokumen CV . DELTA KARYA Sidoarjo
 - b) Data sekunder meliputi data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi mengenai aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat. Diantaranya buku – buku atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.
6. Teknik pengumpulan data

Ada empat teknik dalam penggalan data yaitu :

a. *Observasi*

Yaitu teknik pengumpulan data dilapangan dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Teknik ini cocok dengan penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami kegiatan karyawan diperusahaan tersebut. Dengan demikian bahwa dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan dua peranan yaitu sebagai pengamat dan sekaligus sebagai karyawan di CV. Delta Karya Sidoarjo

b. *Interview*

Yaitu wawancara dan tanya jawab dengan Direktur dan karyawan CV. DELTA KARYA Sidoarjo untuk mengetahui lebih jauh mengenai aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* ini. Hal ini dilakukan untuk

memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara penulis lakukan dengan tatap muka langsung (*personal interview*) karena dengan cara ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada dilapangan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak – pihak yang berkompeten seperti Direktur dan karyawan CV. Delta Karya yang terlibat langsung didalamnya.

c. Studi dokumen

Yaitu metode pengumpulan data dari dokumen dan arsip – arsip yang berkaitan dengan kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat.

d. studi pustaka

Yaitu mengumpulkan data dari bahan – bahan pustaka yang dijadikan panduan kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat.

7. Teknik pengolahan data

Pengolahan data baik dari lapangan maupun dari pustaka diklasifikasikan berdasarkan kerangka sebagai berikut :

a. *Editing*

Yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan data lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.

b. *Organizing*

Yaitu data yang diperoleh disusun dengan sistematika yang runtut dalam kerangka yang telah ditetapkan.

8. Metode analisis data

Data yang telah diolah diatas dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Diskriptif

Yaitu cara untuk menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpulkan.

b. Deduktif

Yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum yaitu hukum Islam terhadap aplikasi pelaksanaan kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat yang kemudian dikorelasikan dengan kejadian yang bersifat khusus yang terjadi di CV. DELTA KARYA Sidoarjo.

H. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini mencakup 5 (lima) bab atau pembahasan yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan di dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini mencakup dua sub pembahasan, sub pertama tentang sewa menyewa yang didalamnya mencakup pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa, rukun dan syarat sewa, macam – macam sewa, dan pembatalan sewa. Sedangkan sub yang kedua mengenai perjanjian yang didalamnya membahas tentang pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, syarat – syarat dan rukun perjanjian, macam – macam perjanjian dan pembatalan perjanjian.

Bab ketiga pada bab ini mencakup tentang gambaran umum tentang CV. DELTA KARYA Sidoarjo yang meliputi latar belakang dan sejarah berdirinya, tujuan, visi dan misi, maksud dan tujuan, kebijakan mutu perusahaan, job description, data karyawan menurut masa kerja, data karyawan menurut ijazah tertinggi, data karyawan menurut tingkat penghasilan serta struktur organisasi, aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat pada CV. DELTA KARYA Sidoarjo yang meliputi : proses perjanjian sewa - menyewa alat berat, pelaksanaan akad, waktu terjadinya akad, bentuk perjanjian sewa, prosedur pembayaran sewa, hak dan kewajiban, sanksi penyewa alat, resiko dan keuntungan, batas waktu persewaan, mobdemob, merk alat yang biasa dipakai oleh CV. Delta Karya., penggunaan alat berat dilapangan, prosedur pengembalian alat.

Bab keempat , pada bab ini memuat tentang analisa hukum islam terhadap aplikasi kontrak perjanjian sewa - menyewa alat berat yang ada pada CV. Delta Karya Sidoarjo.

Bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan berikut saran dalam kaitannya dengan topik pembahasan yang telah diuraikan.